

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperkuat putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 848/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa nilai bangunan rumah yang terletak di, Jakarta Pusat yang berbatasan dengan:
Utara : Rumah
Selatan : Rumah
Timur : Rumah
Barat : Rumah
3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ nilai dari bangunan rumah tersebut pada poin 2 di atas untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ nilai lainnya untuk bahagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi nilai dari bangunan rumah tersebut pada poin 3 di atas, dan bila tidak dapat dilakukan secara natura maka dapat dilakukan pembahagian secara kompensasi yang akan memiliki bangunan rumah tersebut, dan atau dapat dilakukan secara lelang melalui kantor lelang negara, dan terlebih dahulu mengeluarkan nilai harga tanah dari bangunan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- Nafkah *iddah* sejumlah seluruhnya Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

dan diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan.

6. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.196.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);